

MEDIATOR

Grebek Arena Perjudian, Ditreskrim Polda Kalteng Amankan Bandar Dadu Gurak dan 20 Ekor Ayam

Indra Gunawan,S.Sos - KALTENG.MEDIATOR.CO.ID

May 24, 2022 - 01:08



PALANGKA RAYA - Satu orang terduga bandar judi dadu gurak inisial YN diamankan Ditreskrim Polda Kalteng saat melakukan penggerebekan lokasi perjudian di Jalan Sinar Kahayan Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, Minggu (22/5/2022) sore kemarin.

Hal tersebut disampaikan Dirreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H., saat menggelar konferensi pers di Mapolda setempat Jalan Tjilik Riwut Km 1 Kota Palangka Raya, Senin (23/5/2022) siang.

"Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Sinar Kahayan Kel. Kereng Bangkirai dicurigai sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam dan judi dadu gurak," terang Dirreskrimum.

Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan petugas mendapati fakta di lapangan ada perjudian sabung ayam dan dadu gurak.

"Saat kami lakukan penggerebekan, para penjudi sabung ayam dan dadu gurak lari tunggang langgang. Namun kami berhasil mengamankan satu terduga bandar dadu gurak," terangnya.

Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan, tiga buah mata dadu gurak, satu buah lapak dadu gurak, satu buah piring, satu buah mangkok dan uang sebesar Rp 1 juta 476 ribu.

Disamping mengamankan barang bukti tersebut, petugas juga menemukan 20 ekor ayam jago dan 44 unit sepeda motor berbagai merk, yang ditinggal pergi pemiliknya.

"Sesuai perintah Kabareskrim, Polri akan memberantas aktivitas perjudian jenis apapun," tegasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku akan dikenakan Pasal 303 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda Rp 25 juta.***